



**NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2019
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan Nagari Barung-Barung Balantai di Kecamatan Koto XI Taerusan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan no 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
17. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : tentang Evaluasi Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
 Dan
 WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.300.125.000,00,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp4.032.212,00- (Empat Juta Tiga puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.304.157.212,00,- (satu miliar tiga ratus empat juta seratus lima puluh tujuh dua ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.304.157.212,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.325.794.895,80
Surplus/Defisit	Rp.	21.637.683,80
3. Pembiayaan Nagari	Rp	1.304.157.212,00

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.304.157.212,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	1.325.794.895,80
Surplus/Defisit	Rp.	21.637.683,80
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

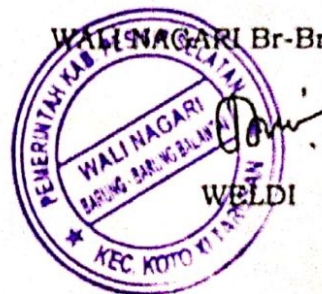
Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Barung-Barung Balantai

Ditetapkan di : Br-Br Balantai
pada tanggal : November 2019

WALI NAGARI Br-Br Balantai



Diundangkan di : Br-Br Balantai
pada tanggal : November 2019

SEKRETARIS NAGARI Br-Br Balantai

OKTARINA, SE

LEMBARAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
TAHUN 2019 NOMOR 4

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Senin tanggal dua sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai yang bertempat di kantor Wali Nagari Barung-Barung Balantai kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DARWIN

Jabatan : KETUA BAMUS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : WELDI

Jabatan : WALI NAGRI Barung-Barung Balantai

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Barung-Barung Balantai selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Tahun Anggaran 2019, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan Kecamatan Koto XI Tarusan
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Tahun Anggaran 2019 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	Rp.	
a. Transfer	Rp.	1.301.595.400,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	2.561.812,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.304.157.212,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	427.055.692,80
b. Bidang Pembangunan	Rp.	747.801.000,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	42.020.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	98.918.203,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	10.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.325.794.895,80
Surplus/Defisit	Rp.	21.637.683,80
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	1.304.157.212,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	1.325.794.895,80
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	21.637.683,80
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI



KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

